



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 521.34/10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 521.34/59 Tahun 2023 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/ SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Gubernur Nomor 521.34/59 Tahun 2023 dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Tanggungjawab Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg;
  - b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg;
  - c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp3.300,00/kg;
  - d. Pupuk Organik : Rp 800,00/kg
- KETIGA : Harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha (dua hektar) termasuk didalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Alokasi Pupuk Organik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf d diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C-Organik kurang dari 2% (dua persen).
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 521.34/59 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **3 Mei 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;

2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA  
Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa  
Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jawa Tengah;
13. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia Region 3 Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 521.34/10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR  
PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KABUPATEN	JENIS PUPUK (Kg)			
		UREA	NPK	NPK F. KHUSUS	ORGANIK
1	CILACAP	40.260.970	25.706.808	15.405	3.111.000
2	BANYUMAS	20.354.270	14.806.726	-	1.825.000
3	PURBALINGGA	11.782.851	9.710.729	4.139	175.000
4	BANJARNEGARA	17.069.411	17.047.748	-	1.950.000
5	KEBUMEN	25.807.030	20.532.569	-	5.200.000
6	PURWOREJO	13.468.933	12.780.228	12.620	1.250.000
7	WONOSOBO	11.341.223	13.137.293	-	365.000
8	MAGELANG	18.884.326	15.776.635	-	1.050.000
9	BOYOLALI	24.028.492	24.949.469	-	6.575.000
10	KLATEN	23.536.540	16.313.995	-	1.460.000
11	SUKOHARJO	15.095.443	13.379.737	-	915.000
12	WONOGIRI	35.313.661	33.175.433	89.095	4.000.000
13	KARANGANYAR	22.322.360	18.068.697	-	4.675.000
14	SRAGEN	40.887.308	35.805.039	-	17.000.000
15	GROBOGAN	83.285.362	63.302.268	-	17.500.000
16	BLORA	65.815.932	50.754.146	-	10.000.000
17	REMBANG	30.386.493	30.463.836	-	5.750.000
18	PATI	40.628.854	38.866.213	-	1.300.000
19	KUDUS	9.872.614	10.779.638	9.743	615.000
20	JEPARA	12.807.545	10.699.800	-	800.000
21	DEMAK	31.168.421	25.335.043	-	3.650.000
22	SEMARANG	16.802.004	12.845.063	-	1.275.000
23	TEMANGGUNG	12.594.320	19.278.109	16.748	750.000
24	KENDAL	32.671.130	24.409.096	-	3.375.000
25	BATANG	14.670.568	12.968.868	-	865.000
26	PEKALONGAN	9.116.440	9.474.570	-	100.000
27	PEMALANG	23.799.170	17.154.820	-	750.000
28	TEGAL	24.198.778	14.284.000	1.250	1.250.000
29	BREBES	43.669.917	27.167.258	-	2.500.000
30	KOTA MAGELANG	22.873	8.116	-	-
31	KOTA SURAKARTA	19.135	12.070	-	-
32	KOTA SALATIGA	256.566	167.540	-	-
33	KOTA SEMARANG	1.319.416	1.065.526	-	-
34	KOTA PEKALONGAN	287.028	222.078	-	65.000
35	KOTA TEGAL	101.616	60.836	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>773.647.000</b>	<b>640.510.000</b>	<b>149.000</b>	<b>100.096.000</b>

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA